



PUTUSAN
Nomor 1627 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIANE KARLIN LALENO, bertempat tinggal di Kelurahan Dumuhung, RT 02, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PRUVENS CLEMEN ALBERT JACOBUS DUMALANG**, bertempat tinggal di RT 001, Kelurahan Apengsembeka, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 2. PATRICIA ALDA MEDELU**, bertempat tinggal di RT 005, Kelurahan Santiago, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry E. Ulaan, S.H., Advokat, beralamat di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019;
Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. LEBERTINE TINEKE GLUIDE LALENOH**, bertempat tinggal di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Sangihe;
- 2. EVER MOHANIS LALENOH - SANTI MARENTEK**, keduanya suami - istri, bertempat tinggal di Marnat Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 3. JONGKER BUDIMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2020



**4. PEMERINTAH RI cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN
TATA RUANG RI cq KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA DI
MANADO cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DI TAHUNA;**

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menjadi hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah pembagian warisan untuk ke-5 (lima) orang anaknya terurai di atas harta kekayaan pewaris almarhumah Ariantje Jacobus sebagaimana tertuang dalam Surat Pembagian/Surat Wasiat tertanggal Tahuna 31 Januari 1971;
4. Menyatakan sah menurut hukum, bagian ayah Terlawan I Maximilion Dumalang selain mendapat Dusun Kelapa di Apeng Sembeka juga mendapat Dusun Sagu Duri di tempat bernama Manente bukan di atas objek sengketa, karenanya Terlawan I sebagai ahli waris Maximilion Dumalang tidak berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan sah menurut hukum bagian Katheleen A. M. Dumalang ibu Terlawan II selain mendapat bagian Dusun Kelapa di Apeng Sembeka, juga mendapat sebagian di atas objek sengketa tempat sudah dijual di masa hidupnya kepada ibu Pelawan karenanya Terlawan II sudah tidak ada hak atas objek sengketa;
6. Menyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 390/Sawang Bender yang dibuat Turut Terlawan IV atas objek sengketa atas nama

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Pelawan Jochebet W. Dumalang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 925/Sawang Bendar untuk Turut Terlawan II;

7. Menyatakan menurut hukum Keputusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 131/Pdt.G/2015/PN Thn., *juncto* Perdata Nomor 26/PDT/2017/PT MND., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/PDT/2018 tidak mengikat bagi Pelawan karena isinya bertentangan dengan Surat Wasiat dari pewaris objek sengketa almarhumah Oma/Nenek Arianje Jacobus tertanggal 31 Januari 1971, karenanya keputusan pengadilan terurai di atas tidak dapat di eksekusi;
8. Menyatakan sah menurut hukum, penguasaan objek sengketa sekarang ini dilakukan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II;
9. Menghukum Terlawan dan Terlawan II membayar biaya perkara;
10. Menghukum Turut Terlawan I, II, III dan IV untuk tunduk dan bertakluk dalam keputusan ini;
11. Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Terlawan I, II mengajukan banding, *verzet* maupun kasasi;
12. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Terlawan I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan perlawanan tersebut tidak jelas/kabur mengenai objek perkaranya;
- Bahwa Pelawan tidak mempunyai hak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 148/Pdt.Bth/2018/PN Thn., tanggal 13 Agustus 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.776.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan Putusan Nomor 117/PDT/2019/PT MND., tanggal 23 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 148/Pdt.Bth/2018/ PN Tahun., tanggal 13 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 148/Pdt.Bth/2018/PN Thn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 117/PDT/ 2019/ PT MND., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 148/Pdt.Bth/2018/PN Thn.;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2020



3. Menghukum Para Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan bertahluk pada keputusan ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 November 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara asal yaitu perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2015/PN Thn., adalah tanah bagian dari Jochibet W. Dumalang yang dikuasai oleh Libertine Tineke Gluide Lalenoh/ Tergugat I bukan tanah bagian dari Netty P. Dumalang orang tua dari Pelawan, oleh karenanya menurut hukum Pelawan tidak berhak terhadap tanah tersebut. Dengan demikian tidak ada kepentingan hukum Pelawan yang secara nyata yang dirugikan oleh pihak Terlawan I dan Terlawan II pada Putusan Nomor 131/Pdt.G/2015/PN Thn., *juncto* Nomor Perkara Perdata Nomor 26/Pdt/2017/PT MND., *juncto* Perkara Perdata Nomor 110 K/Pdt/2018 tersebut, dengan demikian sudah tepat Putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan perlawanan Pelawan;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya hanya mengulang dalil perlawanan yang telah dengan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARIANE KARLIN LALENO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARIANE KARLIN LALENO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2020



ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001